## AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

## "PT. DIGITECH HASANAH"

- Nomor :01.-

- 1. -Tuan SYAH ABDUSSALAAM, lahir di Tangerang, pada --tanggal 21-10-1986 (dua puluh satu Oktober seribu -sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, ---bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas III F/11, Rukun
  Tetangga 003, Rukun Warga 012, pemegang Kartu Tanda
  Penduduk yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu ---Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan
  Nomor Induk Kependudukan 09.5402.211086.0143, Warga
- 2. -Tuan ARIES MARDIANTO, lahir di Jember, pada tanggal
  31-03-1973 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan -ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal -di Depok, Jalan Raffles Hills Blok C.5/6, Rukun -Tetangga 001, Rukun Warga 005, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harjamukti,
  Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan Nomor Induk Kependudukan 32.77.01.1006/2236/3175288, Warga ---Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.-
- 3. -Tuan HARRY ABDULLAH, lahir di Pamekasan, pada ----tanggal 02-12-1956 (dua Desember seribu sembilan ---



	ratus lima puluh enam), swasta, bertempat tinggal di
	Jakarta, Jalan Pulo Mas III F/11, Rukun Tetangga
	003, Rukun Warga 012, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
	yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Putih,
	Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan Nomor
1	Induk Kependudukan 09.5402.021256.0332 Warga Negara -
	Indonesia;
-Pá	ara penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan
tic	dak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah —
ser	bakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
pei	rseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana
yar	ng termuat dalam akta pendirian ini, (untuk
sel	lanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar")
sek	oagai berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH
	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH
	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup
	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta
1.	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat
1.	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat
1.	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat
2.	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
2.	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat
2.	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.  Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris
2.	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris
2.	Perseroan terbatas ini bernama "PT. DIGITECH HASANAH" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat.  Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris

1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
	bidang:
	Perdagangan, Jasa, Perindustrian, Pembangunan,
	Pengangkutan Darat, Percetakan, Pertanian, dan
	Perbengkelan
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
	Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
	berikut :
	A. PERDAGANGAN :
	- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan;-
	- Eksport dan Import;
	Meliputi perdagangan import dan eksport antar
	pulau/daerah serta lokal dan interinsulair
	untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan
	hasil produksi perusahaan lain
	- Grossier, Supplier, Leveransier dan
	Commission House;
	Bertindak sebagai grossier, supplier,
	leveransier, waralaba dan commission house
	serta kegiatan usaha terkait
	- Distributor, Agen dan sebagai perwakilan dari -
	badan badan perusahaan;
	Bertindak sebagai distributor, agen dan
	sebagai perwakilan dari badan-badan
	perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam
	maupun luar negeri
	- Eksport-Import dan Perdagangan (ATK) Alat
1	Tulis Kantor;
I	. JASA :
	- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang

meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum -Jasa Periklanan, Promosi dan Pemasaran, -----Reklame dan Hubungan Kemasyarakatan; -----Meliputi Jasa Periklanan, Promosi dan -----Pemasaran (komunikasi pemasaran) reklame dan -hubungan kemasyarakatan dan komunikasi ----pemasaran melalui media komersil, Televisi, ---Radio, Surat Kabar meliputi billboard, logo, -brosur, desain grafis dan desain pengepakan, -pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, Pemasaran ---Kartu Istimewa (Privilege Card) dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar --serta kegiatan usaha terkait.------· Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi, meliputi pengelolaan kegiatan hiburan dan ---produksi kaset, Compact Disc dan lain-lain; ---- Jasa Kesenian Pameran meliputi Jasa Kesenian, -Pameran, Galery dan bidang usaha yang----berhubungan dengan kesenian; ------ Konsultasi Bidang Restoran dan Makanan; ------ Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan-----Administrasi meliputi Pengelolaan Manajemen --dan Administrasi, usaha pemberian saran dan --bantuan operasional pada dunia bisnis serta --kegiatan usaha terkait.------ Jasa Telekomunikasi Umum meliputi Wartel dan --Warnet untuk keperluan masyarakat umum ----termasuk penyewaan komputer, pelayanan email, -

facimille, pos elektronik dan kegiatan usaha -instalasi serta perawatan dan perbaikan dan --kegiatan usaha yang terkait.----Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content meliputi provider, multimedia, distributor --yang berhubungan dengan Piranti Lunak, -----Konferensi Jarak jauh (Tele Conference), Word -Processing, Database serta kegiatan usaha ---terkait.-----Jasa E-Commerce meliputi kegiatan transaksi --perdagangan barang dan atau jasa melalui -----Internet, Telephone, Televisi ataupun Media ---Elektronik lainnya serta kegiatan usaha ----lainnya. ------Jasa boga meliputi Pengolahan, Penyediaan dan -Pelayanan makanan dan minuman, Jasa Andrawina, Pelayanan penghidangan makanan dan minuman ---(kopi, teh dan minuman kaleng/botol) ditempat yang ditentukan oleh pemesan, penyediaan ----perlengkapan dan peralatan untuk makan dan ---- Konsultasi Bidang Telekomunikasi meliputi ----Sentral Telekomunikasi, Sistem Pemancar dan ---Penerima Radio dan Televisi, Sistem Komunikasi Khusus, Teknologi Informasi Kontrol dan -----Instrumentasi, Multimedia termasuk meliputi --perencanaan, perhitungan, instalasi serta ---kegiatan usaha terkait.------ Jasa Pertunjukan Hiburan Musik, antara lain --meliputi Bar, Pub dan Karaoke serta kegiatan --

-	- Industri Material Bangunan meliputi bahan
	bangunan, terali, rolling door, dowels,
	moulding, kusen, kipsen, partisi, canopy,
ř	list, kerai dan kegiatan usaha terkait;
D. P	EMBANGUNAN :
-	- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan; -
ļ	Bertindak sebagai Pengembang;
	Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
	konstruksi beşerta fasilitas-fasilitasnya
	termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan
	pembebasan, pembukaan, pengurugan dan
Ti .	pemerataan
-	Pemborongan pada umumnya (General Contractor),
	yaitu pembangunan Kawasan Perumahan (Real
	Estate), Rumah susun, Kawasan Industri,
	(Industrial Estate), Gedung, Perkantoran dan -
	Apartement, Kondominium, Kawasan Perbelanjaan
	(Mal dan Plaza), Rumah Sakit, Gedung
Ť	Pertemuan, Rumah Ibadah dan lain-lain
-	Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan,
	Jalan, Bandara - Dermaga;
	Meliputi Pembangunan Konstruksi dan Renovasi -
	Gedung, Lapangan, Jembatan, Jalan, Pertamanan,
	Bendungan, Pengairan (Irigasi), Landasan
	Udara, Dermaga meliputi kegiatan pemasangan
	Tiang (Pancang/Pipa), Komponen Beton Pracetak,
	Bantalan Rel Kereta Api, Produk beton lainnya
	dan kegiatan usaha terkait
-	Pemasangan Instalasi-Instalasi;
	Penasangan Instalasi-Instalasi Mesin

	(Mekanikai), Listrik (Elektronika), Gas, Ali -
	minum, Perangkat Telekomunikasi, Freezer,
	Coldstrorage, Air Conditioner (AC), Sprinker,
	Plumbing atau Limbah dan dalam bidang teknik -
i F	sipil, elektro, mesin
E.	PENGANGKUTAN DARAT :
	- Menjalankan usaha-usaha di bidang
	transportasi;
	- Transportasi Pengangkutan, meliputi
	pengangkutan barang, kontainer, traking
	trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan -
	barang yang akan dikirim/bawa dan
	kegiatan usaha terkait
	- Transportasi Penumpang meliputi angkutan bis, -
P	sedan serta angkutan darat lainnya
F.	PERCETAKAN :
	- Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan;
	- Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan;
	Meliputi Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan
E	untuk keperluan umum dan perkantoran
G.	PERTANIAN:
	- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian;
	- Agro Industri, termasuk agro industri yang
	meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, -
	pembibitan (hatchery);
	- Industri Pertanian, tanaman pangan, tanaman
	perkebunan dan hortikultura;
	- Peternakan;
	- Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan,
	penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan

pengawetan serta kegiatan usana terkait;
- Perkebunan Tanaman Pangan, antara lain
termasuk buah-buahan, Padi-padian, Umbi
umbian, Kacang-kacangan dan sayur-sayuran;
- Kehutanan dan perkayuan;
- Agrobisnis, memperdagangkan hasil-hasil dari -
pertanian;
- Perkebunan Tanaman Keras (Palawija), antara
lain meliputi Cengkeh, Pala, Lada, Vanili,
Kulit Manis dan lain-lain;
- Perkebunan Tanaman Industri, antara lain
meliputi Kopi, Teh, Tembakau, Kelapa Sawit,
Kina, Tebu, Karet serta tanaman perkebunan
industri lainnya
H. PERBENGKELAN :
- Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan;
- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
(maintenance) kendaraan bermotor, berbagai
jenis mesin-mesin;
M O D A L
Pasal 4
1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.800.000.000,
(delapan ratus juta rupiah) terbagi atas 800
(delapan ratus) saham, masing-masing saham bernilai
nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor 25 % (dua puluh lima persen) oleh para
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham
dan rincian serta nilai nominal saham yang
disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta

3	3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut
	keperluan Perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan -
9	Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UUPT
-	S A H A M
	Pasal 5
1	. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
	saham atas nama
2	. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
	hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum
	Indonesia
3	,
21	surat kolektif saham yang bentuk dan isinya
	ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh
	Direktur Utama
4.	
1	pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
	keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
	perseroan
5.	Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal
	1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu)
	orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) dan -
	ayat (2) UUPT
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Dalam hal gurat
	Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai,
	atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham
	pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara
	sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat -
0	Direksi
Z.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat 1 mutatis -

	mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif
ų.	saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 7
1.	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
ř	kuasanya yang sah
2.	Pemindahan hak atas saham, hanya diperkenankan
Ť	dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
	dari instansi yang berwenang, jika peraturan
r	perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
4.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
	Saham pemindahan hak atas saham tidak di
p a	perkenankan
5.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
	saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
	Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam
	jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -
	yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas
12	sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan
	Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar
,	ini
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 8
1.	Dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham,-
	(selanjutnya disebut RUPS) berarti RUPS Tahunan dan

1	
	kecuali dengan tegas ditentukan lain
2.	Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang
	anggota Direksi atau lebih, 1 (satu) orang atau
	lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih
	dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
	dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
r.	atau lebih
3.	Dalam RUPS Tahunan:
	a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai
	dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68
	UUPT;
	b. ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan
	ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan
	c. diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan
	sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan
	Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT dan anggaran dasar
Ē	ini
4.	
	keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan
	pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
	kepada anggota Direksi atas pengurusan dan mewakili
	Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas
	pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
	yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
	sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan
E	tahunan dan laporan keuangan
-	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
-	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
5-	Pasal 9
_	1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau

ř	tempat kegiatan usaha Perseroan
-2.	RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -
ï	sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT
-3.	Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua
	pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda
P	rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat
-4.	RUPS dipimpin oleh Direktur Utama
-5.	Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
	karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah
ī	seorang anggota Direksi
-6.	Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
	salah seorang anggota Dewan Komisaris
-7.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
	atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
	oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka
ı	yang hadir dalam rapat
-8.	RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media
ř	elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
	Pasal 10
1. I	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
	sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan
	Pasal 89 UUPT
2.	RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan
	ketentuan Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT
3.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

(	
	dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
	mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila
	ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
	pemegang saham yang hadir dalam RUPS
4.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
	tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
	jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
5.	Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar
	RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91
20	UUPT
-	D I R E K S I
-	
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
	terdiri dari seorang anggota direksi, atau lebih
	Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota
	Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat
1900	sebagai Direktur Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya
	Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
60	yang ditentukan peraturan perundang-undangan
3.	. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka
	waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
ų.	RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4	. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara
5.	sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT
5	. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab
	apapun maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
	sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, -
	untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
	ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran

	dasar ini
6.	Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh
	sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus Perseroan
	sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk
	mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat
	menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya
7.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	sebelum tanggal pengunduran dirinya
8.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7):
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
	perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini;-
	c. meninggal dunia; atau
60	d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
1100000	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
-1	. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -
	luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
	kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -
	pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
	segala tindakan, mengenai kepengurusan dan/atau
	kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
	Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	perseroan di Bank);
	b. membeli, menjual atau dengan cara lain
	melepaskan hak-hak atas harta tetap dan
	perusahaan-perusahaan atau memberati harta

		kekayaan perseroan;
	c.	mengikat perseroan sebagai penjamin;
	d.	mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
		perusahaan lain baik didalam dan/atau luar
	r	negeri;
	-ha	arus dengan persetujuan Dewan Komisaris
-2.	Unt	tuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan,
	me:	lepaskan hak atau menjadikan jaminan seluruh atau
	lek	oih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
	hai	rta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu
	tra	ansaksi atau beberapa transaksi yang berkaitan
	sat	tu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi -
	waj	jib meminta persetujuan RUPS yang ketentuan
	kuc	orum dan pengambilan keputusannya sesuai dengan —
	ket	tentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini
-3.a	a. D	irektur Utama bersama-sama dengan seorang
	a	nggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
	b	ertindak untuk dan atas nama Direksi serta
Î	m	ewakili Perseroan
]	b. D	alam hal Direktur Utama tidak hadir atau
	b	erhalangan karena sebab apapun juga yang tidak —
	р	erlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
	S	eorang anggota Direksi lainnya berhak dan
	b	erwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -
	S	erta mewakili Perseroan
-4.I	Dala	m hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka
5	sega	ala tugas serta wewenang yang diberikan kepada
I	Dire	ektur Utama atau anggota Direksi yang lain dan
a	angg	garan dasar ini berlaku pula baginya
		RAPAT DIREKSI

	Pasal 13
-1:	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
	setiap waktu apabila dipandang perlu oleh 1 (satu) -
	orang anggota Direksi atau lebih, 1 (satu) orang
	atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau
	lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,
	dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
2	atau lebih
-2.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
	Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
	Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar
.	ini
-3.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat
	Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)
	hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	rapat
-4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
r	tanggal, waktu dan tempat rapat
-5.	.Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan
	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
	panggilan terlebih dahulu tersebut tidak
	disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan
	dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
î	yang sah dan mengikat
-6	.Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam
	hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
	berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang

	anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
	anggota Direksi yang hadir
-7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
	Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
	berdasarkan surat kuasa
-8.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
	(satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau
	diwakili dalam rapat
-9.	Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat
	Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil
	dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
	paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
	suara yang dikeluarkan dalam rapat
10.	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju
	berimbang, ketua rapat yang akan menentukan
11.	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
	suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
à	diwakilinya
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	dengan surat tertutup tanpa tanda tangan
	sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
	dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
1	hadir
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
	tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan -
	jumlah suara yang dikeluarkan

12	. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
	ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu -
	secara tertulis dan semua anggota Direksi
	memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
	secara tertulis dengan menandatangani persetujuan
	tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
ī	diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
10 <u>-1</u> 7	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14
-1.	Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
	Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan
	Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat -
ì	sebagai Komisaris Utama
-2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
	hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi
	persyaratan yang ditentukan peraturan perundang
î.	undangan
-3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum
	pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
	dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
1	memberhentikan sewaktu-waktu
-4.	Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong
	oleh sebab apapun maka dalam jangka waktu 30 (tiga
	puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus
	diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu
	dengan memperhatikan ketentuan ayat 2
-5.	Anddota Dewan Komisaris herhak mengundurkan diri

		dari jabatannya dengan memberitahukan secara
		tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan
		paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
	rs	pengunduran dirinya
	-6.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-
		a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
		b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
		ayat 5;
		b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
		undangan yang berlaku;
		d. meninggal dunia; atau
		e. diberhentikan berdasarkan képutusan RUPS
		TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	-1.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
		Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
		tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
		oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
		pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa
		dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta
		berhak untuk mengetahui segala tindakan yang
Ī		telah dijalankan oleh Direksi
	-2.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
		memberikan penjelasan tentang segala hal yang
		ditanyakan oleh Dewan Komisaris
	-3.	Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan
		pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan
		untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan
		Pasal 118 ayat (2) UUPT
	-4.	Dalam hal hanva ada seorang anggota Dewan Komisaris

h	maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
	kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan
	Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula
	baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 16
Kete	entuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis —
muta	andis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
	RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 17
a. I	Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-
	anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
	untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebelum -
	tahun buku dimulai
(27)	Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
	hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
	datang
c.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
	Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) —
	Desember
	Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan
	ditutup
15	Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada
	tanggal akta ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga —
	puluh satu) Desember tahun 2009 (dua ribu sembilan)
d.	Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan
	Perseroan serta menyampaikan dan mengumumkan neraca
	dan laporan laba rugi dan laporan tahunan Perseroan
	sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, dan

r	Pa	sal	68 UUPT
— E	PENG	GUNA	AAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM-
			Pasal 18
1.	Pe	nggu	naan laba bersih Perseroan ditentukan oleh
	RU	PS s	esuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 -
	טט	PT	
2.	Per	rser	oan dapat membagikan dividen interin sebelum -
	ta	hun	buku Perseroan berakhir sesuai dengan
	ke	tent	uan Pasal 72 UUPT
Q25500			-KETENTUAN DAN KETERANGAN LAIN-LAIN
1.	Seg	gala	sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
	da	lam	Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam
	RU	PS.—	
2.	Akl	nirn	ya, para penghadap bertindak dalam
	kdı	ıduk	annya sebagaimana tersebut diatas menerangkan
	bal	nwa	
I	I. Telah disetorkan kedalam Kas perusahaan dan akan		ah disetorkan kedalam Kas perusahaan dan akan
		dis	etorkan kerekening perusahaan setelah
		pen	gesahan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak
		Asa	si Manusia Republik Indonesia ditandatangani:
		a.	Tuan SYAH ABDUSSALAAM
			sebanyak 40 (empat
			puluh) saham, dengan
			nilai nominal atau
			sebesar Rp. 40.000.000,-
			(empat puluh juta
		ì	rupiah)
		b.	Tuan ARIES MARDIANTO,
			sebanyak 50 (lima puluh)

	saham, dengan nilai
	nominal atau sebesar Rp. 50.000.000,-
	(lima puluh juta rupiah)
	c. Tuan HARRY ABDULLAH,
	sebanyak 110 (seratus
	sepuluh) saham, dengan
	nilai nominal atau
	sebesar Rp. 110.000.000,-
	(seratus sepuluh juta
	rupiah)
ě	-sehingga seluruhnya berjumlah
	200 (dua ratus) saham, dengan
į	nilai nominal atau sebesarRp. 200.000.000
	(dua ratus juta rupiah)
II.	Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3
	dan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai
61	tata cara pengangkatan anggota Direksi dan
I	Komisaris, telah diangkat sebagai :
5)-	-Direktur : penghadap tuan SYAH
ř.	ABDUSSALAAM, tersebut
-	-Komisaris Utama: Penghadap tuan ARIES
ř	MARDIANTO, tersebut
-	-Komisaris : penghadap tuan HARRY
	ABDULLAH, tersebut
Pengangk	atan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah
diterima	oleh masing-masing yang bersangkutan
-Selanju	tnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap
bertinda	k sebagaimana diatas menerangkan dengan ini
memberi	kuasa dengan hak subtitusi, baik sebagian
maupun s	eluruhnya kepada nyonya MAYA HERISTIYANTI,

pegawai notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan
untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan
permohonan pengesahan atas Perseroan Terbatas
"PT. DIGITECH HASANAH" yang didirikan, untuk dan atas -
nama pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan
pengesahan atas Perseroan Terbatas "PT. DIGITECH
HASANAH" yang didirikan berdasarkan akta ini
kepada instansi yang berwenang (Menteri Hukum Dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia)
Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak :
- membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani
serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen,
menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan
meminta serta menerima segala macam keterangan,
membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda
terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan
segala perbuatan lain yang diperlukan atau apabila
dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan
pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak
bertentangan dengan hukum yang ada
- Apabila dalam rangka memperoleh pengesahan tersebut -
diperlukan/disyaratkan adanya perubahan atas akta
pendirian Perseroan Terbatas "PT. DIGITECH HASANAH"
yang termuat dalam akta ini, maka para penghadap
(pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana di
atas memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan;
Untuk dan atas nama pemberi kuasa (pendiri) dalam
mengadakan perubahan atas akta pendirian termaksud

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak: ----- Membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen yang ----berkenaan dengan perubahan atas akta pendirian, ----sepanjang perbuatan itu sebatas dan dalam rangka ---mendapatkan pengesahan termaksud; -----menghadap kepada siapapun dan dimanapun; ----memberikan dan meminta serta menerima segala macam --keterangan, jawaban, bukti; ------ membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta ---tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut atau --melakukan segala perbuatan lain yang diperlukan atau -apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan --tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada. ------Akta ini diselesaikan pukul 10.00 (sepuluh) Waktu ----Indonesia Barat. -----Para penghadap telah saya, notaris kenal. ---------DEMIKIANLAH AKTA INI-------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, --dengan dihadiri oleh nyonya MAYA HERISTIYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-09-1971 (sebelas September --seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Menteng Rawa Panjang, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan -----Setiabudi, dan tuan IWAN SANTOSO, lahir di Jakarta, --pada tanggal 10-11-1987 (sepuluh Nopember seribu ---sembilan ratus delapan puluh tujuh), pegawai kantor --notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Ancol Selatan, -

Notaris di Jakarta

MEDERAL TEMPEL

INENE YULIA, SH.